

NILAI ASET PEMKOT SOLO CAPAI RP13,75 TRILIUN



KOTA SURAKARTA

Sumber Gambar:

<https://1.bp.blogspot.com/->

[JOSVM8BU1kQ/We8cAQ8w4pI/AAAAAAAAACjI/sy7LiK5jwnor3klGUKETz3BCPu3Ethc7gCLcBGAs/s1600/surakarta.png](https://1.bp.blogspot.com/-JOSVM8BU1kQ/We8cAQ8w4pI/AAAAAAAAACjI/sy7LiK5jwnor3klGUKETz3BCPu3Ethc7gCLcBGAs/s1600/surakarta.png)

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Nilai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diketahui senilai Rp13,75 triliun. Aset tersebut terdiri atas lima kategori atau kelompok aset.

Data tersebut diketahui dari Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pengantar Nota Keuangan tersebut disampaikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Paripurna DPRD Solo, Jumat (7/6/2024). Berikut daftar lima kategori aset Pemkot Solo yang tercatat di nota keuangan tersebut:

1. Aset lancar Rp307.518.694.548,29
2. Investasi jangka panjang Rp766.612.253.190,01
3. Aset tetap Rp12.423.681.375.660,20
4. Properti investasi Rp70.321.865.405,87
5. Aset lainnya Rp185.542.227.029,51

Gibran juga menjelaskan jumlah kewajiban dan ekuitas Pemkot Solo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.753.676.415.833,90. Nilai itu terdiri atas jumlah kewajiban Pemkot Solo Rp57.392.220.493,18 dan ekuitas Rp13.696.284.195.340,70.

Kewajiban Pemkot Solo terdiri atas kewajiban jangka pendek Rp57.392.220.493,18 dan kewajiban jangka panjang Rp0. (Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/nilai-aset-pemkot-solo-capai-rp1375-triliun-1938664>, “Nilai Aset Pemkot Solo Capai Rp13,75 triliun”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=YcIyp7K0KFs>, “RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SURAKARTA, Jumat, 07 Juni 2024”, tanggal 7 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)